

R. 2017 - 2019



**PERJANJIAN KERJASAMA
WAHANA PENDIDIKAN**



ANTARA

**FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL**

PIHAK NOMOR : 15.5.1/UN32.8/DN/2017

PIHAK NOMOR : 445.1/1019 /424.202/2017

Pada hari ini **Senin**, tanggal **15**, bulan **Mei**, tahun **2017 (15-05-2017)**, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Jaringan Pendidikan, oleh dan antara :

I. FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG, yang berdomisili di Jalan Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, yang dalam hal melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.** sebagai **DEKAN FAKULTAS**.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL, yang berdomisili di Jalan Raya Raci, Bangil, Pasuruan, yang dalam melakukan pembuatan hukum ini diwakili oleh **drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG** sebagai **DIREKTUR**.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

(PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**)

Sebelumnya **PARA PIHAK** menerangkan sebagai berikut :

- Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang adalah institusi berbasis pendidikan.
- Rumah Sakit Umum Daerah Bangil adalah institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan penunjang medik maupun non medik lainnya.
- Bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan memberikan pengalaman tentang situasi kerja bagi peserta didik **PIHAK KESATU**.
- Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** kepada masyarakat melalui pemberian kesempatan menjalankan tugas pelayanan, penelitian, dan budaya ilmiah bagi peserta didik **PIHAK KESATU** sesuai sarana dan prasarana di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

budaya ilmiah bagi peserta didik PIHAK KESATU sesuai sarana dan prasarana di Rumah Sakit PIHAK KEDUA

- Bahwa untuk mengembangkan penelitian dan budaya ilmiah di Rumah Sakit PIHAK KEDUA dan institusi pendidikan PIHAK KESATU

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas PARA PIHAK membuat Perjanjian Kerjasama dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

- (1) **Perjanjian Kerjasama** selanjutnya disingkat **PKS** adalah Naskah perjanjian kerjasama jaringan pendidikan beserta seluruh lampiran – lampiran dan perjanjian tambahan / perubahan (*Addendum / Amandemen / Side letter*) yang menyertainya dan dimasukkan kemudian.
- (2) **Peserta Didik** adalah siswa dari PIHAK KESATU yang sedang melaksanakan penugasan dari PIHAK KESATU di Rumah Sakit PIHAK KEDUA sesuai dengan program pendidikannya.
- (3) **ID Card** adalah tanda pengenal/identitas diri dari peserta didik yang memuat nama, fakultas/jurusan, foto berwarna, dan identitas institusi pendidikan peserta didik.
- (4) **Seragam** adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik saat sedang menjalankan tugasnya sebagai peserta Praktik Kerja/Klinik, Magang Kerja atau Penelitian sesuai aturan yang berlaku dari institusi pendidikan/institusi pengirim.
- (5) **Praktik Kerja/Klinik** adalah peserta didik melaksanakan tugas praktik kerja/klinik di Rumah Sakit PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan, sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit PIHAK KEDUA untuk pengenalan situasi kerja dan peningkatan ketrampilan bagi peserta didik.
- (6) **Magang Kerja** adalah Peserta didik melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KESATU dimana peserta didik berstatus dan memiliki tanggung jawab yang sama sebagaimana karyawan resmi PIHAK KEDUA.
- (7) **Penelitian** adalah peserta didik yang melakukan penelitian yang meliputi pengamatan, pengumpulan data, hingga hasil akhir penelitian, dimana PIHAK KESATU hanya menyediakan data-data yang dibutuhkan peserta didik guna penelitiannya, dan peserta didik tidak berkewajiban melaksanakan tugas – tugas di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.
- (8) **Pembimbing** adalah nama dan jumlah pembimbing untuk peserta didik yang sedang melaksanakan penugasannya di Rumah Sakit PIHAK KEDUA yang diusulkan oleh PIHAK KESATU dan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- (9) **Penanggungjawab** program pendidikan Peserta Didik adalah PIHAK KESATU.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan sarana untuk peningkatan pendidikan dan memberikan pengalaman tentang situasi kerja, peningkatan ketrampilan, serta mengembangkan penelitian dan budaya ilmiah
PARA PIHAK

Pasal 3
LINGKUP KERJA

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan Peserta Didik kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Praktik Kerja/Klinik dan/atau Magang Kerja dan/atau Penelitian sebagaimana PIHAK KEDUA bersedia menerima Peserta Didik dari PIHAK KESATU
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menyediakan sarana, prasarana, dan pembimbing untuk Peserta Didik PIHAK KESATU yang sedang melaksanakan Praktik Kerja/Klinik dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (3) PIHAK KEDUA bersedia menyerahkan bidang / bagian tugas kepada Peserta Didik yang berstatus Magang Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari bidang / bagian tugas yang diserahkan kepada Peserta Didik PIHAK KESATU
- (4) Peserta Didik yang akan melaksanakan Praktik Kerja/Klinik atau Magang Kerja di Rumah Sakit PIHAK KEDUA terlebih dahulu harus memenuhi syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia memberikan data – data yang dibutuhkan oleh Peserta Didik yang melaksanakan Penelitian sepanjang data – data tersebut tersedia di Rumah Sakit PIHAK KEDUA dan memenuhi ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KEDUA

Pasal 4
STATUS DAN JUMLAH PESERTA DIDIK

- (1) Peserta Didik berstatus sebagai siswa didik PIHAK KESATU yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pelayanan di Rumah Sakit PIHAK KEDUA berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
- (2) Jumlah Peserta Didik yang bertugas di Rumah Sakit PIHAK KEDUA diusulkan oleh PIHAK KESATU dan disetujui oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5
BIAYA-BIAYA

- (1) Tarif yang berlaku untuk keperluan Praktik Kerja/Klinik, Magang Kerja dan/atau Penelitian adalah tarif yang berlaku dan dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dimana tarif berdasarkan pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana terlampir.
- (2) Dalam hal pemberlakuan dan/atau perubahan biaya seperti dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum tarif tersebut diberlakukan.
- (3) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak berlakunya Perubahan Peraturan/Peraturan Pengganti.
- (4) Jika dalam kondisi tertentu menyebabkan timbulnya biaya yang lebih besar dari ketentuan yang sudah diatur oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus segera mengkomunikasikan dengan PIHAK KESATU dan Peserta Didik.

Pasal 6
PROSEDUR PKL, MAGANG KERJA, DAN PENELITIAN

- (1) PIHAK KESATU mengajukan permohonan untuk mengirimkan Peserta Didik kepada PIHAK KEDUA dengan mencantumkan :
 - a) Tujuan, yang meliputi Praktik Kerja/Klinik, Magang Kerja dan/atau penelitian.
 - b) Jumlah Peserta Didik yang diajukan.
 - c) Waktu yang diperlukan.
- (2) Pengajuan permohonan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diajukan oleh PIHAK KESATU selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu yang dimohonkan untuk mengirimkan Peserta Didik.
- (3) Apabila persyaratan seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak dipenuhi, maka PIHAK KEDUA berhak menolak pengajuan permohonan dari PIHAK KESATU.
- (4) Peserta Didik untuk Praktik Kerja/Klinik dan Magang Kerja akan ditempatkan di bidang/bagian sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila dalam waktu yang bersamaan di Rumah Sakit PIHAK KEDUA atas pertimbangan PIHAK KEDUA telah mencukupi jumlah Peserta Didik dengan keperluan Praktik Kerja/Klinik, Magang kerja, dan/atau Penelitian, maka PIHAK KEDUA berhak untuk menolak/menunda/mengatur ulang penerimaan Peserta Didik PIHAK KESATU dengan waktu yang ditentukan kemudian oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Peserta Didik tidak berhak memilih sendiri bidang/bagian untuk melaksanakan Praktik Kerja/Klinik atau Magang Kerja di Rumah Sakit PIHAK KEDUA, kecuali untuk program studi/jurusan tertentu yang sifatnya khusus.

- (7) Peserta Didik selama melaksanakan Praktik Kerja/Klinikakan dibimbing oleh Tenaga pembimbing yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai tenaga pembimbing.
- (8) Daftar Nama Tenaga Pembimbing sebagaimana dimaksud ayat (7) akan ditentukan kemudian sesuai kompetensi peserta didik yang diharapkan.
- (9) Peserta Didik yang bermaksud melakukan Penelitian terlebih dahulu harus menyerahkan proposal penelitiannya kepada PIHAK KEDUA untuk selanjutnya PIHAK KEDUA berhak untuk menerima atau menolak proposal tersebut
- (10) Setiap Peserta Didik berkewajiban untuk membuat dan menyerahkan laporan tertulis tentang kegiatan Praktek Kerja/Klinik kepada PIHAK KEDUA, dan 1 (satu) laporan tertulis dari kelompok Peserta Didik dimasa akhir melaksanakan Praktik Kerja/Klinik.
- (11) Laporan tertulis seperti tersebut dalam ayat (8) pasal ini meliputi :
 - a) Hal – hal yang telah dikerjakan / dilaksanakan
 - b) Hal – hal yang telah didapatkan selama melaksanakan PKL
 - c) Masukan / usulan kepada PIHAK KEDUA tentang hal – hal yang perlu dilakukan / diperbaiki di Rumah Sakit PIHAK KEDUA
- (12) Peserta Didik yang melaksanakan Penelitian berkewajiban untuk menyerahkan salinan hasil penelitiannya kepada PIHAK KEDUA
- (13) Peserta Didik atau PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sendiri bahan – bahan dan/atau alat-alat habis pakai yang diperlukan oleh Peserta Didik dalam melaksanakan tugas Praktik Kerja/Klinik, Magang Kerja dan/atau Penelitiannya
- (14) Peserta Didik berkewajiban untuk mentaati seluruh peraturan yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit PIHAK KEDUA
- (15) PIHAK PERTAMA dan peserta didik berkewajiban untuk mengikuti semua program yang dilaksanakan di Rumah Sakit PIHAK KEDUA
- (16) Peserta Didik berkewajiban untuk merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan Rumah Sakit dan pasien PIHAK KEDUA
- (17) PIHAK KEDUA tidak menyediakan konsumsi dan/atau akomodasi bagi Peserta Didik PIHAK KESATU.
- (18) PIHAK KESATU bertanggung jawab bilamana ada kerusakan yang terjadi akibat kegiatan yang dilakukan Peserta Didik dengan cara mengganti dan/atau memperbaiki kerusakan alat yang terjadi.
- (19) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja (termasuk pajanan) pada waktu praktik yang disebabkan oleh kelalaian Peserta Didik.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak mendapatkan :
 - a) Sarana, prasana dan tenaga pembimbing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA
 - b) Tanggapan dari PIHAK KEDUA atas saran/usulan/keluhan/komplain yang disampaikan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini oleh PIHAK KEDUA, dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya saran/usulan/keluhan/komplain dari PIHAK KESATU
 - c) Hak-hak PIHAK KESATU lainnya yang terdapat dalam klausul – klausul PKS ini yang tidak disebutkan dalam huruf a) dan b) ayat ini.

- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a) Membayarkan kepada PIHAK KEDUA biaya penyediaan sarana dan prasarana serta pembimbing yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA sepanjang seluruh ketentuan dalam PKS ini mengenai tata cara pembayaran dipenuhi PIHAK KEDUA
 - b) Menanggapi saran/usulan/keluhan/komplain yang disampaikan PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini kepada PIHAK KESATU dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya saran/usulan/komplain dari PIHAK KEDUA.
 - c) Memenuhi hak-hak PIHAK KEDUA lainnya yang terdapat dalam klausul-klausul PKS ini yang tidak disebutkan dalam huruf a) dan b) ayat ini.

- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan :
 - a) Pembayaran atas biaya penyediaan sarana dan prasarana serta honor pembimbing yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA sepanjang seluruh ketentuan dalam PKS ini mengenai tata cara pembayaran dipenuhi PIHAK KEDUA
 - b) Tanggapan dari PIHAK KESATU atas saran/usulan/keluhan/komplain yang disampaikan PIHAK KEDUA, dalam tempo 7(tujuh) hari kalender sejak diterimanya saran / usulan/keluhan/komplain dari PIHAK KEDUA
 - c) Hak-hak PIHAK KEDUA lainnya yang terdapat dalam klausul –klausul PKS ini yang tidak disebutkan dalam huruf a) dan b) ayat ini.

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a) Melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam PKS ini dalam memberikan sarana, prasarana, dan pembimbing kepada Peserta Didik PIHAK KESATU
 - b) Menanggapi saran/usulan/keluhan/komplain yang disampaikan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini dalam tempo 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya saran/usulan/keluhan/komplain dari PIHAK KESATU
 - c) Memenuhi hak – hak PIHAK KESATU lainnya yang terdapat dalam klausul-klausul PKS ini yang tidak disebutkan dalam huruf a) dan b) ayat ini.

Pasal 8
PEMBAYARAN BIAYA

- (1) Pembayaran atas biaya seperti tersebutkan dalam ayat (1) dan (2) Pasal 5 (Lima) PKS ini, wajib telah dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA selambat-

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara Tunai kepada Bendahara Penerima RSUD Bangil.
- (3) Atas telah dibayarkannya biaya-biaya seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal ini oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka akan diterbitkan kwitansi atau bukti pembayaran lain dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Pasal 9
JANGKA WAKTU PKS

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal **Lima Belas** bulan **Mei** tahun **Dua ribu tujuh belas (15-05-2017)** dan akan berakhir pada tanggal **Tiga Puluh Satubulan Desember** tahun **Dua Ribu DelapanBelas (31-12-2019)**.
- (2) Apabila masa berlaku PKS sudah berakhir namun PARA PIHAK belum membuat perpanjangan PKS, maka PKS ini masih dianggap tetap berlaku sepanjang belum dibuat perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya PKS.
- (3) Apabila masih belum dilakukan perpanjangan PKS setelah kurun waktu 1 (satu) bulan maka perjanjian ini dianggap sudah tidak berlaku lagi.

Pasal 10
CONTACT PERSON

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan PKS ini atau dalam hal terdapat saran/usulan/komplain/keluhan yang dialami salah satu pihak sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini, dapat disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya melalui *Contact Person* yang ditunjuk oleh PARA PIHAK untuk menangani/menindaklanjuti permasalahan/komplain/keluhan tersebut.

PIHAK KESATU :

Nama : **Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si, M.Ed.**
Jabatan : Dekan Fakultas FPPSI UM
No. Telp. : (0341) 579700
No. Fax. : (0341) 579700

PIHAK KEDUA :

Nama : **dr. MOH. GHOZALI**
Jabatan : Kasubbag Humas dan Pemasaran
No. Telp. : (0343) 744900 ext 1119
No. Fax. : (0343) 747789

- (2) Penggantian *Contact Person* yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang menghendaki pergantian kepada pihak lainnya.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure atau kondisi/keadaan kahar adalah suatu keadaan/kondisi yang terjadi diluar kuasa PARA PIHAK untuk mencegahnya yaitu gempa bumi, banjir bandang, angin topan, kebakaran, epidemi, pemogokan massal , perang dan Peraturan Pemerintah yang kesemuanya langsung.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pihak-Pihak yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Force Majeure, dan apabila dalam waktu tersebut pihak yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya maka Force Majeure dianggap tidak pernah terjadi
- (3) Keadaan Force Majeure seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus diketahui oleh Pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.
- (4) Atas Pemberitahuan Pihak yang bersangkutan seperti tersebut ayat (2) Pasal ini, Pihak yang lainnya menerima atau menolak secara tertulis keadaan Force Majeure selambat-lambatnya dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Semua kerugian yang diderita satu pihak yang diakibatkan oleh salah satu akibat terjadinya Force Majeure dimaksud ayat (1) bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 12
PEMUTUSAN PKS

- (1) PKS ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA tanpa adanya tuntutan apapun oleh PIHAK KESATU terhadap PIHAK KEDUA apabila :
 - a) PIHAK KESATU tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PKS ini
 - b) Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan PIHAK KESATU telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan PIHAK KESATU dicabut oleh Instansi/Lembaga yang berwenang.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian, sehingga pemutusan PKS ini cukup dilakukan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU tanpa perlu keputusan dari Hakim terlebih dahulu.
- (3) Pemutusan PKS oleh salah satu Pihak hanya dapat dilakukan setelah Pihak yang menghendaki pemutusan pengajuan permohonan secara tertulis kepada Pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai diputuskannya PKS ini
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA menghendaki pemutusan PKS ini, maka PIHAK KEDUA, wajib menyelesaikan terlebih dahulu segala kewajibannya terhadap PIHAK KESATU.

- (5) Dalam hal PIHAK KESATU menghendaki keputusan PKS ini, maka PIHAK KESATU wajib menyelesaikan terlebih dahulu segala kewajibannya terhadap PIHAK KEDUA.
- (6) PARA PIHAK tetap bertanggung jawab, apabila pada saat keputusan hubungan ternyata masih ada Peserta Didik PIHAK KESATU yang sedang melaksanakan tugasnya di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.

Pasal 13 SANKSI

- (1) Dalam hal salah satu Pihak melanggar/tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PKS ini maupun lampiran-lampirannya, maka salah satu Pihak akan melakukan pemberitahuan secara tertulis dalam Surat Peringatan
- (2) Apabila peringatan sebagaimana ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan, maka Pihak yang melakukan pemberitahuan secara tertulis dalam Surat Peringatan, secara sepihak dapat dan/atau akan memutuskan PKS ini.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari PKS ini, PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Kelas I Bangil.
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut PKS ini.

Pasal 15 AMANDEMEN/SIDE LETTER

- (1) Apabila menurut pertimbangan salah satu Pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan/penambahan klausul yang bersifat prinsip/material, maka salah satu Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan Pihak lainnya untuk kemudian dituangkan dalam bentuk *Amandemen*.
- (2) Dalam hal perubahan/penambahan klausul yang bersifat tidak prinsip/material, maka perubahan/penambahan tersebut cukup dituangkan dalam bentuk *Side Letter*

Pasal 16 PENUTUP

(1) Hal-hal yang tidak /atau belum cukup diatur dalam PKS ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PARA PIHAK yang akan dituangkan bentuk *Addendum* dan/atau Lampiran kekuatan hukum yang sama dengan PKS ini.

(2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam PKS ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

PKS ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Instalasi/Lembaga kedua belah pihak, 1 (satu) eksemplar asli untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar asli untuk PIHAK KEDUA.

Demikian PKS ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



FPPsi
Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si, M.Ed.
Dekan

PIHAK KEDUA
RSUD BANGIL
KABUPATEN PASURUAN



drg. LOEMBINI PEDJATILAJOENG
Direktur

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA WAHANA PENDIDIKAN

NOMOR : 15.5.1/UN32.8/DN/2017

NOMOR : 445.1/ /424.079/2017

**BESARAN TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
DI BLUD RSUD KABUPATEN PASURUAN**

1. Praktik Kerja

NO	KEGIATAN	KATEGORI	TARIF
1	Praktik (orang/hari)	1. SMA/ sederajat	500
		2. D-1/D-3	5.000
		3. D-4/S-1	6.000
		4. Profesi Perawat/Bidan	7.000
		5. S-2/S3	10.000
2	Praktik (orang/hari)	1. Profesi Dokter (DM)	35.000
3	Ujian Praktik (per orang/ujian)	1. SMA/ sederajat	25.000
		2. D-1/D-3	100.000
		3. D-4/S-1	120.000
		4. Profesi/DM	150.000
		5. S-2/S-3	200.000

2. Magang Kerja

NO	KEGIATAN	KATEGORI	TARIF
1	Magang (orang/bulan)	1. SMA/ sederajat	15.000
		2. D-1/D-3	50.000
		3. D-4/S-1	60.000
		4. Profesi	80.000
		5. S-2	100.000

3. Penelitian

NO	KEGIATAN	KATEGORI	TARIF
1	Pra Penelitian (maksimal 1 minggu)	1. SMA/ sederajat	5.000
		2. D-1/D-3	10.000
		3. D-4/S-1	20.000
		4. Profesi/DM	25.000
		5. S-2/S-3	30.000
		6. Umum	30.000
2	Penelitian (per bulan)	1. SMA/ sederajat	25.000
		2. D-1/D-3	100.000